



NOTARIS

DINCE YUNIARTI SITOMPUL, S.H., M.Kn.

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-00341.AH.0201. Tahun 2016
Tanggal 03 Juni 2016

SALINAN

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. UNGGUL TEKNIK KHATULISTIWA

Nomor : 06

Tanggal : 11 JANUARI 2021

Jalan Siliwangi No. 24 Kampung Jaura, RT. 02 RW.12 Kelurahan Muara Cijung Timur
Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak - Banten
Telepon : (0252) 555 1808 - 0819 3856 5692
Email : dincesitompul@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. UNGGUL TEKNIK KHATULISTIWA "

Nomor : 06

-Pada hari ini, Senin, tanggal 11-01-2021 (sebelas -
Januari dua ribu dua puluh satu) -----

-Pukul : 09.15 WIB (sembilan lewat lima belas menit
Waktu Indonesia Barat)-----

-Berhadapan dengan saya, **DINCE YUNIARTI SITOMPUL**, ---
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ---
Kabupaten Lebak dengan wilayah jabatan seluruh -----
Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ---
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini.-----

1. **Tuan SUPANGAT**, lahir di Banyumas, pada tanggal ----
21-09-1980 (dua puluh satu September seribu -----
sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara -----
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Haji Jum II Nomor 27, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan Utara, ---
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi -----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
nomor : 3173012109800003.-----

2. **Nyonya ANYI MAYESURI**, lahir di Sumedang, pada ----
tanggal 05-09-1992 (lima September seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jalan Haji Jum II Nomor 27, Rukun Tetangga 002, -
Rukun Warga 010, Kelurahan Paninggilan Utara, ---
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi -----
Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----



nomor : 3671124509920005.-----

3. **Tuan Omay Windiwirawan**, lahir di Sumedang, pada --
 tanggal 01-01-1981 (satu Januari seribu sembilan
 ratus delapan puluh satu), Warga Negara -----
 Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
 Pondok Maharta B 17/35, Rukun Tetangga 012, Rukun
 Warga 010, Kelurahan Pondok Kacang Timur, -----
 Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, ---
 Provinsi Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
 nomor : 3671120101810017.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris dari ----
identitasnya-----

-Para Penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas, menerangkan kepada saya, -----
Notaris, bahwa dengan tidak mengurangi ijin-ijin ---
dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju
untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan -----
Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ----
termuat dalam akta pendirian ini; (selanjutnya -----
disebut dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :---

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----" **PT. UNGGUL TEKNIK KHATULISTIWA** "-----

(selanjutnya akan disebut "Perseroan") bertempat-
kedudukan hukum serta berkantor pusat di -----
Kota Tangerang Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun--
di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ---

ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari---
Dewan Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang -----
tidak ditentukan lamanya-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah-----

menjalankan usaha di bidang :-----

- A. Industri Pengolahan;-----
- B. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan ----
Udara Dingin;-----
- C. Konstruksi;-----
- D. Perdagangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut :-----

A. Dalam bidang Industri Pengolahan yaitu :-----

-Menjalankan kegiatan usaha reparasi dan -----
perawatan mesin untuk keperluan khusus, -----
seperti reparasi dan perawatan traktor -----
pertanian, mesin pertanian dan mesin kehutanan
dan penebangan, perkakas mesin pemotong logam
dan pembentuk logam dan aksesorinya, perkakas
mesin lainnya, mesin metalurgi, mesin -----
pertambangan dan penggalian termasuk mesin ----
pada ladang minyak dan gas, mesin konstruksi,
mesin pengolahan makanan dan minuman, mesin ---
pengolahan tembakau, mesin tekstil, mesin -----

pembuatan pakaian dan pakaian dari kulit, -----
mesin pembuatan kertas dan mesin keperluan ----
khusus lainnya. **(KBLI 33122)**-----

-Menjalankan kegiatan usaha reparasi dan -----
perawatan produk logam pabrikasi, seperti -----
reparasi tangki, reservoir dan kontainer atau
wadah logam, drum pengapalan baja, generator -
uap atau uap air lainnya, mesin tambahan yang
digunakan dalam generator uap (Kondensator, ---
pemanas, pengumpul/kolektor dan akumulator ----
uap), reactor nuklir kecuali separator isotop,
suku cadang mesin kapal laut atau ketel uap ---
tenaga dan peralatan kerja dari radiator dan -
pemanas pusat dan sejenisnya. **(KBLI 33111)**-----

-Menjalankan kegiatan usaha reparasi dan -----
perawatan produk logam pabrikasi, seperti -----
reparasi dan perawatan alat potong, perkakas -
tangan dan peralatan umum (biasa digunakan ----
untuk pertanian, pertukangan dan rumah -----
tangga), wadah dari logam, barang dari kawat,
brankas, filling kabinet dan barang logam -----
lainnya. Termasuk las (keliling) yang -----
berpindah-pindah. **(KBLI 33119)**-----

-Menjalankan kegiatan usaha reparasi mesin -----
untuk keperluan umum, seperti reparasi dan ----
perawatan mesin kapal laut atau kereta api, ---
pompa dan peralatan yang terkait, peralatan ---
tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, ----
roda gigi (persneling) dan peralatan kemudi, -
tungku pembakar pada proses industri, alat ----

pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan - kantor kecuali komputer dan perlengkapannya --- (cash register, mesin fotokopi, kalkulator, --- mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih ----- udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan - keperluan umum lainnya. **(KBLI 33121)**-----

B. Dalam bidang Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air - Panas dan Udara Dingin yaitu Menjalankan ----- kegiatan usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 - bar), yang bertekanan tinggi (antara 4 bar --- s.d. 10 bar), dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari ----- produksi sendiri maupun produksi pihak lain --- sampai ke konsumen atau pelanggan. Termasuk --- penyaluran, distribusi dan pengadaan semua ---- jenis bahan bakar gas melalui sistim saluran, perdagangan gas kepada konsumen melalui ----- saluran, kegiatan agen gas yang melakukan ----- perdagangan gas melalui sistim distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan ----- pengoperasian pertukaran komoditas dan ----- kapasitas pengangkutan bahan bakar gas. **(KBLI 35202)**-----

C. Dalam bidang Konstruksi yaitu Menjalankan ----- kegiatan usaha konstruksi khusus lainnya yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, ----

shaft sinking, pembengkokan baja, pemasangan -
batu dan batu bata, pemasangan dan -----
pembongkaran tangga (scaffold dan platform) ---
kecuali penyewaannya, pemasangan cerobong asap
dan oven untuk keperluan industri dan -----
pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat ---
dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, ---
misalnya bekerja pada gedung-gedung yang -----
tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan
tanah, konstruksi kolam renang di luar -----
ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan -
pasir untuk membersihkan tembok dan kegiatan -
sejenisnya untuk eksterior bangunan dan -----
penyewaan derek dengan menggunakan operator. -
(KBLI 43909)-----

D. Dalam bidang Perdagangan yaitu :-----

-Menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran
khusus barang logam untuk bahan konstruksi ---
seperti baja tulangan, baja profil, pelat -----
baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat
tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, ---
gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, -----
menara air, rolling door, awning dan seng -----
lembaran. **(KBLI 47521)**-----

-Menjalankan kegiatan usaha perdagangan eceran
khusus bahan dan barang konstruksi lainnya, ---
seperti pipa dan selang dari plastik, formika,
plastik lembaran bergelombang, asbes semen ----
rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran ---
asbes semen. Termasuk perdagangan eceran -----

pemotong rumput dan alat mandi uap. (KBLI -----
47529)-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah-----
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) terbagi
atas 4.000 (empat ribu) saham, masing-masing -----
saham bernilai nominal Rp.50.000,- (lima puluh ---
ribu Rupiah)-----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan---
disetor 25% (dua puluh lima Persen) atau sejumlah
1.000 (seribu) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ---
juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah -----
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ---
nominal saham yang akan disebutkan pada akhir ----
akta ini.-----
3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan -----
mengeluarkan saham dalam simpanan menurut -----
keperluan modal Perseroan dengan persetujuan -----
Rapat Umum Pemegang Saham.-----
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam---
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih-----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham -----
yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu -----
waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal-----
penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang---
saham berhak mengambil bagian seimbang dengan-----
jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), -
baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun

terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka
waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, -
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil
bagian maka Direksi berhak untuk menawarkan sisa
saham tersebut kepada pihak ketiga, demikian -----
dengan tidak mengurangi³ peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----

-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -----
adalah saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau-----
Badan Hukum Indonesia.-----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-----
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan----
surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan----
oleh Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap -
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangny a :-
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham;-----

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan :-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat kolektif saham;-----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. Nilai nominal saham;-----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh seorang Direksi dan seorang -
anggota Dewan Komisaris.-----
10. a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya-----
untuk:-----
 - (i) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam ---
Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - (ii) Menerima pembayaran dividen dan sisa -----
kekayaan hasil likuidasi;-----
 - (iii) Menjalankan hak lainnya berdasarkan -----
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ----
ribu tujuh) tentang Perseroan terbatas ----
(selanjutnya di sebut Undang-Undang)-----
- b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah ---
saham dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
atas nama pemiliknya.-----
- c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii)----
tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang-----
- d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya -----
hak yang tidak dapat dibagi-----
- e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki lebih dari 1
(satu) orang, hak yang timbul dari saham -----

tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 ----
(satu) orang sebagai wakil bersama.-----

-----**PENGGANTI SURAT SAHAM**-----

-----**Pasal 6**-----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat -----
dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang ---
berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat ---
saham pengganti, setelah surat saham yang rusak---
atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan-----
kembali kepada Direksi.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----
kemudian harus dimusnahkan dan dibuat Berita-----
Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat---
Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan-
mereka yang berkepentingan, Direksi akan -----
mengeluarkan surat saham pengganti setelah -----
menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut-----
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang-----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka surat saham yang dinyatakan-----
hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap-----
Perseroan.-----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang---
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ----
ayat (2), ayat (3), Ayat (4) dan ayat (5) pada ---

pasal 6 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi -
pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

-----**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**-----

-----**Pasal 7**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan -----
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh -----
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan ----
atau kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga-----
serta persyaratan pemindahan hak dan -----
memberitahukan kepada Direksi secara tertulis ----
tentang penawaran tersebut. Dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang
saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, ---
dengan ketentuan apabila telah lewat 30 (tiga ----
puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak
disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham -
lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada -
pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum -----
Pemegang saham.-----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan -
atau persetujuan dari instansi yang berwenang, ---
jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan ---
hal tersebut.-----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum pemegang Saham----
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum-----
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak---

diperkenankan.-----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-----
lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara-
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka-----
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau-----
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas---
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau-----
badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran-
Dasar.-----

-----**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**-----

-----**Pasal 8**-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya di sebut -
RUPS) adalah :-----
a. RUPS tahunan;-----
b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa;-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
a. Direksi menyampaikan :-----
- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh-----
Dewan Komisaris untuk mendapatkan-----
Persetujuan RUPS;-----
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan---
rapat;-----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----

memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris atau pengurusan dan pengawasan yang ----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat
3 huruf a dan b, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

-----**TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS**-----

-----**Pasal 9**-----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
di tempat kedudukan perseroan melakukan kegiatan
usahanya yang utama-----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat
kabar.-----

3. a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang
saham sebelum menyelenggarakan RUPS-----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat -----
dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang -
saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan---

Negeri.-----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat-----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
tanggal RUPS Pemegang diadakan.-----
5. Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu,
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai ---
sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai -
dengan tanggal RUPS diadakan.-----
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ---
ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah -
jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir -
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut -
disetujui dengan suara bulat.-----
7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal -----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang
Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau -----
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat
dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris. ---
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ----
hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal -
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----
ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang ----
dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir ---

dalam rapat.-----

-----**KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS**-----

-----**Pasal 10**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang ----- tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan--- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani--- dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali----- apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam --- RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap--- tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---- jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara - setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam - RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-
5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang --- mempunyai hak suara yang sah dan keputusan ----- disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Kecuali keputusan RUPS untuk --- penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam --- batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan --- dengan kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu ---

per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

6. Kuorum untuk penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.-----

-----D I R E K S I -----

-----Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.-----
2. Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.---
4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari -----

sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan ----
RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan ----
anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan
diurus oleh Anggota Komisaris yang ditunjuk oleh
Rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari-----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis-
kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :-----

- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----
ayat 6;-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----**TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan ---
di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam---
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta -----
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai---
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi -----
dengan pembatasan bahwa untuk :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----

Perseroan di Bank);-----

- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, -----
- c. Membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap.-----
- d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk menjamin hutang-hutang pihak lain, dengan jumlah/nilai tidak melebihi 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.-----

- **harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.**-----

- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam Anggaran dasar ini akan dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak -

atas nama Direksi dan mewakili Perseroan.....

-----R A P A T D I R E K S I -----

-----Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau-----
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang---
atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih---
dari jumlah seluruh saham dengan hak-----
suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota---
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan pasal 9-----
Anggaran Dasar ini.-----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-
surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan-----
mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)-----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak-----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----
rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----
tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.---
Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----

- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat.-----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama -----
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau---
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada---
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari-----
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -----
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya-
berdasarkan surat kuasa.-----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir-
atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila ---
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling
sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah
suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju-
berimbang maka ketua Rapat yang akan -----
menentukan.-----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi ---
lain yang diwakilinya.-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----

dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowong, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, --- memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan --- lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala --- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --- memberikan penjelasan tentang segala hal yang --- ditanyakan oleh Dewan Komisaris.-----

3. Apabila seluruh Dewan Direksi diberhentikan ----- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang--- pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan--- Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.---- Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk - memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --- atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris----- atas tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan----- Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang----- diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota--- Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku- pula baginya. -----

-----**RAPAT DEWAN KOMISARIS**-----

-----**Pasal 16**-----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13----- mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan ----- Komisaris.-----

-----**RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 17**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat--- juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan-----

Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum-----
tahun buku dimulai.-----

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1----
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh)---
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang.-----

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -----
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal -----
31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan -
Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai -----
pada tanggal dari akta Pendirian ini dan ditutup-
pada tanggal **31-12-2021 (tiga puluh satu Desember**
dua ribu dua puluh satu) .-----

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan-
Di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa -----
oleh para Pemegang Saham terhitung sejak tanggal-
panggilan RUPS Tahunan.-----

-----**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN**-----

-----**Pasal 18**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan,
dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----
menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh -
RUPS tersebut.-----

2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat-----
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu---
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-----

perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -----
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat ----
laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
dalam perhitungan laba rugi itu belum sama -----
sekali tertutup. -----

-----**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan---
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari -----
jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh-
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak---
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi-----
jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat -----
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan ---
bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang-
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang -----
tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan agar -
memperoleh laba.-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Pasal 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam -----
RUPS.-----

-Akhirnya, Para Penghadap bertindak dalam-----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-----
menerangkan bahwa :-----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan---
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas-----
Perseroan sejumlah **1.000 (seribu)** lembar saham ---
atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), oleh ---
para Pendiri, yaitu : -----

A. **Tuan SUPANGAT** tersebut, sebanyak 850 (delapan --
ratus lima puluh) lembar saham, dengan nilai --
nominal empat puluh dua juta lima ratus ribu -
rupiah-----

atau.....**Rp.42.500.000,-**

B. **Nyonya ANYI MAYESURI** tersebut, sebanyak 100 ----
(seratus) lembar saham, dengan nilai nominal --
lima juta rupiah-----

atau.....**Rp.5.000.000,-**

C. **Tuan OMAW WINDIWIRAWAN** tersebut, sebanyak 50 --
(lima puluh) lembar saham, dengan nilai -----
nominal dua juta lima ratus ribu rupiah-----

atau.....**Rp.2.500.000,-**

Sehingga seluruhnya berjumlah **1.000 (seribu)** -----
lembar saham dengan nilai nominal sebesar lima ----
puluh juta rupiah-----

atau.....**Rp.50.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 dan-----
pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara ---
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai: -----

Direktur Utama : Tuan SUPANGAT, tersebut;--
Direktur : Tuan Omay WINDIWIRAWAN, --
tersebut;-----
Komisaris : Nyonya ANYI MAYESURI, ----
tersebut;-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang--
bersangkutan.-----

-Direksi dan Komisaris baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan ini memberi kuasa kepada -----
saya, Notaris untuk memohon pengesahan atas Anggaran
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk ----
membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen -----
lainnya. Untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kota Tangerang Selatan,
pada pukul, hari dan tanggal seperti tersebut pada -
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para -----
saksi yaitu:-----

1. **Tuan ILHAM MAULANA**, lahir di lebak, pada-----
tanggal 18-01-1999 (delapan belas Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan),Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Rangkasbitung Kampung ciparada, Rukun Tetangga ---
007, Rukun Warga 002,Kelurahan cimangeunteung, ---
Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, -----

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3602141801990001.-----

2. **Nona INDRIYANI**, lahir di Lebak, pada tanggal ----
19-08-1997 (Sembilan belas Agustus seribu-----
sembilan ratus sembilanpuluh tujuh), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Rangkasbitung, ---
Kampung Ciparada, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga
002, Kelurahan Cimangeunteung, Kecamatan -----
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, pemegang Kartu----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: -
3602145908970001.-----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-----
saksi.-----

Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta ini ---
kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, maka seketika
itu juga akta ini ditandatangani oleh Para -----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Selain itu, Para Penghadap juga membubuhkan sidik
jari jempol kanannya pada lembar kertas tersendiri
yang dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOTARIS



11.01.2021

(Dince Yuniarti Sitompul, S.H., M.Kn)